

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN ALAT BUKTI *VISUM ET REPERTUM*

Zahrotunnisa Nuralinda

Fakultas Hukum Universitas, Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia

Email: zahrotunnisa.nr@gmail.com

M. Rusli Arafat

Fakultas Hukum Universitas, Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia

Email: rusli.arafat@fh.unsika.ac.id

Abstrak

Adanya Visum et repertum berperan penting bagi penyidik terutama bagi keluarga korban, untuk melengkapi alat bukti dalam suatu kasus. Walaupun VeR ini merupakan laporan yang dikeluarkan oleh seorang ahli, kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara apa yang sebenarnya terjadi dengan apa yang diyakini telah terjadi atau bisa disimpulkan bisa terjadi adanya manipulasi. Kasus pemalsuan hasil visum et repertum di Indonesia sendiri sebenarnya memang jarang terjadi, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kasus seperti ini bisa saja terjadi kedepannya. Jenis penelitian ini berbentuk Yuridis normative yakni penulis akan menganalisa dan membahas secara lebih lanjut tentang bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku pemalsuan alat bukti visum et repertum yang tujuannya untuk mengetahui sanksi hukum apa saja yang dijatuhkan terhadap pelaku. Metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hasilnya yaitu melalui kajian bahan kepustakaan yang berfokus pada penerapan aturan positif melalui pendekatan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, jurnal hukum, pendapat ahli/akademisi, internet dan kasus hukum terkait yang digunakan dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Alat Bukti; Pemalsuan; Visum Et Repertum

Abstract

Visum et repertum Its existence is very important, not only for the victim's family, but also for investigators to complete evidence in a case. Although this VeR is a statement issued by an expert, there is a possibility that there is a discrepancy between what actually happened and what is believed to have happened or it can be concluded that there could be a forgery. Cases of falsification of visum et repertum results as evidence in Indonesia are actually rare, but it is possible that cases like this could happen in the future. This type of research is in the form of normative juridical, namely the author will analyze and discuss further about how the criminal law is responsible for the perpetrators of counterfeiting visum et repertum evidence with the aim of knowing what legal sanctions are imposed on the perpetrators. The results of this research using the method, namely through a literature study that focuses on the application of applicable positive rules, through a statutory approach, with data collection techniques in this research through laws and regulations, government regulations, and applicable laws and regulations. applicable law journals, opinions of internet experts/doctors and legal cases related to the problems in this research.

Keywords: Efidence; Counterfeiting; Visum Et Repertum.

A. PENDAHULUAN

Telah dipahami bahwa penegakan hukum dalam suatu perkara pidana sangat penting dalam setiap tahapannya, dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pada tahap pemeriksaan dalam sidang Pengadilan. Apalagi ditengah situasi seperti sekarang yang semakin berkembang, sebab keterangan dari seorang ahli sangat penting guna mengungkap adanya suatu kasus tindak pidana. Salah satu contoh misalnya, jika pada proses peradilan dihadapkan dengan suatu kasus yang berkenaan dengan luka fisik manusia, maka jelas dapat dikatakan segala sesuatu yang berhubungan dengan luka fisik manusia tidak lagi menjadi pengetahuan yang bisa dijangkau oleh ilmu hukum. Terlebih jika luka itu terbilang sudah sulit untuk diketahui penyebabnya akibat kejadiannya yang sudah cukup lama dan mungkin keberadaan kondisi luka tersebut juga bisa bertambah parah sehingga sulit untuk dikenali.

Untuk itu dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana, hukum membutuhkan pertolongan dari disiplin ilmu pengetahuan lainnya, seperti ilmu kedokteran. Maka keterlibatan ilmu kedokteran disini terletak dalam upaya pembuktian, sebagai petunjuk untuk penilaian dari segi ilmu kedokteran guna mendapatkan barang bukti yang sesuai dengan dunia medis, selain itu ilmu kedokteran forensik juga sangat penting untuk mengetahui kapan saat luka itu terjadi dan apa penyebab luka tersebut, apakah disebabkan karena tindak kejahatan atau bukan, karena dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana diperlukan adanya bukti nyata tersebut yakni *visum et repertum*. Adanya *VeR* ini sangat penting buat penyidik terutama keluarga korban, karena bermanfaat untuk penyelidikan serta melengkapi alat bukti pada suatu perkara.

Ditegaskan pula pada Pasal 133 Ayat (1) KUHAP ahli yang disebut sebagai pemeriksa hukum atau dokter dan/atau tenaga profesional lain yang mempunyai kompetensi atau keahlian kedokteran. Adapun peran dokter menolong penyidik dalam memberikan penjelasan medis tentang kondisi korban diduga menjadi korban kejahatan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengumpulkan bukti agar memperoleh titik terang pada suatu perkara. Dokter bersangkutan memberikan keterangan yang dicatat secara tertulis berbentuk surat/ laporan hasil pemeriksaan atau disebut dengan *visum et repertum*.¹ Di sisi lain, ilmu kedokteran forensik juga dapat dipahami atau dimengerti sebagai sebuah ilmu yang digunakan untuk mempelajari, mengumpulkan, menyusun, dan mengevaluasi fakta-fakta yang berkaitan dengan suatu tindak pidana untuk selanjutnya dapat diajukan ke pengadilan guna untuk melengkapi alat bukti yang diperoleh di lokasi kejadian hukum. Hal itu merupakan Prosedur dalam proses pembuktian terjadinya kasus criminal.²

Seiring dengan perkembangan waktu fenomena tindak kejahatan juga semakin meningkat. Untuk itu para aparat penegak hukum saling bekerjasama yakni Jaksa sebagai penuntut umum serta kepolisian sebagai penyidik untuk menegakan keadilan. Tetapi regulasi yang mengatur mengenai *visum et repertum* ini sangatlah sedikit. Untuk itu diharapkan pemerintah dapat segera menambah regulasi yang mengatur mengenai hal tersebut. Definisi *visum et repertum* secara lebih lanjut yaitu surat keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan keilmuannya dengan melakukan pemeriksaan pada tubuh manusia, baik itu yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. *Visum et repertum* ini disusun berdasarkan “Pasal 133 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)” yang berbunyi: “Jika penyidik berurusan dengan orang yang luka, kecanduan, atau mati untuk kepentingan keadilan sehubungan dengan perkara tindak pidana, ia berwenang untuk berkonsultasi dengan koroner atau dokter dan/atau orang lain. Saksi ahli.”

¹Annisa Nur Aurelia and Ade Mahmud, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Hasil *Visum et Repertum* Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” no. 36 (2009): 555–560.

²Mangiliwati Winardi, Tri Wahyuni. (2015). “Kedudukan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Surat,” *Jurnal Verstek* 3, no. 1 55–66

Biasanya visum et repertum ini dikeluarkan oleh bidang ilmu kedokteran forensik atau disebut juga dengan medikolegal.³ Dalam hal ini, ketika seorang dokter memberikan bantuan terhadap penyidik baik secara lisan maupun tertulis hal tersebut juga merupakan alat bukti yang sah pada proses peradilan acara pidana. Untuk itu sudah menjadi tugas utama seorang penyidik untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan barang bukti guna mengungkap kejahatan yang telah dilakukan dan menggunakan bukti tersebut untuk menemukan tersangka. Sebenarnya tidak semua pelaku kejahatan memerlukan visum et repertum, tetapi sangat penting bagi kita untuk mengetahui pelaku kejahatan mana yang membutuhkan visum et repertum sebagai bukti pada suatu perkara.

Visum et repertum ini juga disebut surat resmi yang berasal dari seorang ahli medis, namun tidak menutup kemungkinan jika adanya perbedaan antara yang sebenarnya terjadi dengan yang diduga, atau yang diduga palsu. Secara umum, kasus pemalsuan VeR ini sesuai dengan kasus pemalsuan surat hal ini sesuai dengan *sebagaimana yang telah ditentukan dalam ayat (1) ("KUHP")*. "*seseorang yang dengan sengaja berniat untuk memanfaatkan surat itu atau memerintahkan orang lain untuk menggunakannya seolah-olah isinya benar dan dipalsukan adalah untuk merusak surat itu dengan ancaman hukuman penjara tidak lebih dari 6 tahun, atau jika penggunaan itu dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain, maka anda akan dihukum*".

Pemalsuan suatu surat atau dokumen tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan atau tanpa seizin korban atau seizin pelaku, sehingga dalam hal ini diperlukan pertanggungjawaban pidana dari pihak yang melakukan pemalsuan. Karena ketika kita melihat efek dari pemalsuan dokumen di dunia forensik ini yaitu akan berdampak pada Pentingnya penggunaan pasal tersebut yang diduga nanti terhadap terdakwa/tersangka di tingkat pengadilan, karena VeR di sini bertindak sebagai dokumen resmi seorang pasien yang dikeluarkan oleh dokter sebagai bukti fisik dan sebagai pertimbangan yuridis dalam menetapkan terdakwa. Karena dalam kasus-kasus tertentu pidana penganiayaan, perbuatan asusila, pembunuhan dsb, kekuatan visum et repertum bersifat mutlak sesuai dengan apa yang terjadi.

Kasus pemalsuan hasil *visum et repertum* di Indonesia sendiri sebenarnya memang jarang terjadi, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kasus seperti ini bisa saja terjadi kedepannya. Seperti salah satu permasalahan yang pernah terjadi di Medan, Sumatera Utara. Pada tahun 2012, seorang Dokter di Puskesmas Pankalam Blangtan Kabupaten Langat dilaporkan karena memanipulasi surat yang dikeluarkannya. Dokter yang dilaporkan tersebut berinisial IBS. Sehingga Polisi tidak dapat menangkap tersangka pelaku penganiayaan tersebut akibat hasil visum yang diberikan oleh dokter tersebut tidak sama dengan rekam medis yang sebenarnya.⁴

Berawal dari Barang bukti yang dilaporkan bernomor TBL/988/IX/2012/SPKT II di Pusat Pelayanan Terpadu Polda Mabes Polri tertanggal 18 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh dr bersama kuasa hukumnya tercantum pada lembar hasil visum. Dr. IBS di Puskesmas Pancalan Brantin hanya menyatakan bahwa Marlon terluka oleh benda tumpul, namun rekam medis jelas menunjukkan bahwa luka Marlon disebabkan oleh benda tajam atau luka terkena tikam pisau, sehingga hal ini berakibat tidak ditahannya tersangka karena kasus tersebut hanya termasuk dalam kategori kasus penganiayaan ringan saja.

Untuk itu sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk menganalisa lebih khusus. Sehingga penulis memperoleh sebuah rumusan masalah yaitu bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku pemalsuan alat bukti *visum et repertum*. Tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan apakah pelaku pemalsuan visum et repertum ini dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana serta sanksi hukum apa

³Aflani I, Nirmalasari N, dan Arizal MH.(2017). *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

⁴<https://medan.tribunnews.com/2012/09/18/dokter-puskesmas-dilapor-buat-visum-palsu>, "*Dokter Puskesmas Dilapor Buat Visum Palsu*"

saja yang dapat dikenakan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pemalsuan alat bukti visum et repertum.. Sebab atas dasar tersebut hukum ada dan dibuat serta diberlakukan untuk memberikan sebuah perlindungan kepada setiap orang dari semua perbuatan yang dapat mengganggu dan mengancam siapa saja korbannya sehingga dapat memberikan rasa aman dan adil pada lingkungan masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Untuk penelitian kali ini, jenis penelitian berbentuk yuridis normative, yaitu penelitian yang berfokus pada Penerapan kaidah-kaidah atau kebiasaan-kebiasaan melalui aturan positif.⁵ Pendekatan yang digunakan penulis melalui perundang-undangan (*Statute Approach*) dimana dalam hal ini sesuai dengan” Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan” yang kaitan normanya menjadi sumber utama dalam penelitian ini yaitu tentang pemalsuan alat bukti *visum et repertum*.

Selanjutnya penulis memakai metode dan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari beberapa studi literature, undang-undang, peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku, jurnal hukum, pendapat ahli/akademisi, internet, serta studi kasus undang-undang tentang penggunaan dalam penelitian ini maupun yang pada pokok permasalahannya literature tersebut saling berkaitan dengan VeR sebagai alat bukti dan adanya kemungkinan untuk dimanipulasi. Penulis juga berusaha untuk menguraikan dan menghubungkan dengan sedemikian rupa, agar penulisan yang diperoleh ini dapat terlihat tersistematis sehingga bisa menaruh sebuah jawaban atas pertarungan yg bersifat umum karena apabila terbukti melakukan pemalsuan alat bukti tersebut, maka hal ini dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam menetapkan pelanggaran hukum supaya pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban pidana.

C. PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Alat Bukti *Visum Et Repertum*

Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan (tidak ada pembedaan) jika perbuatan seseorang terbukti melanggar hukum dan dibenarkan. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan prinsip “*geen strafzon derguilt*”, juga dikenal sebagai “tidak ada kejahatan tanpa kelalaian” setelah melakukan suatu tindak pidana.⁶ Pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan sebenarnya sudah tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “(KUHP)”, tetapi pada UU No.36 Tahun 2009 tentang “Kesehatan” tidak mengatur perihal sanksi hukum terhadap pelaku atau dokter yang telah sengaja melakukan tindak pidana pemalsuan VeR sebab dalam regulasi tersebut tidak dijelaskan secara lebih lanjut.

Definisi Visum Et Repertum yakni dokumen tertulis yang diberikan sang dokter karena permohonan pasien/korban kejahatan yang dimintakan oleh seorang penyidik berwenang yang berkaitan tentang informasi atau hasil temuan dari proses penyelidikan hal ini berhubungan terhadap manusia, baik korban yang masih hidup atau mayat, maupun kerusakan bagian tubuh yang disangka menjadi salah satu korban kejahatan, sesuai keilmuannya dan dibawah sumpah, buat kepentingan peradilan.⁷ Dalam hal ini seorang dokter memiliki kewajiban menciptakan dokumen medis sesuai dengan yg diatur pada “pasal 133 KUHAP”. Keterangan pakar medis ini

⁵ Johny Ibrahim.(2006). “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”. Malang : Bayu Media Publishing, hlm.295

⁶ Gusti Agung Nyoman Ananda Devi Semara Ratih and Sagung Putri M E Purwani, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Rekam Medis Oleh Tenaga Medis,*” *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum; Vol 8 No 8 (2019)* (2019): 1–15.

⁷ Tim Pokja Lemdiklat Polri T.A, “*Dinas Bahan Ajar Kedokteran Kepolisian*” (2020).

lalu bisa dijadikan menjadi bukti yang absah didepan sidang pengadilan hal ini juga tercantum pada “pasal 184 KUHAP”.

Setyo Trisnadi mengatakan dalam artikelnya *Scope of Visum et Repertum* bahwa pendapat dari dokter diperlukan sebagai bukti suatu perkara yang melibatkan bagian tubuh seseorang, hal ini dijelaskan dalam Jurnal Ilmu Kedokteran yang ia buat. Berkaitan dengan perkara pidana seorang hakim berhak untuk memutus suatu perkara apabila tidak diberikan pembuktian luka fisik manusia tidak sesuai.⁸ Untuk itu adanya keberadaan VeR memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan ada tidaknya seorang pelaku kejahatan. Sudah menjadi tugas dan kewenangan hakim dalam menentukan penuntutan, dan membuat melakukan penilaian apakah perkara tersebut layak untuk dilanjutkan penyelidikannya atau tidak. Mengingat peran VeR yang sangat penting, maka integritas seorang dokter sebagai informan atau saksi ahli yang berpengetahuan sangat penting dalam kegiatan penegakan hukum di sini.

Dokter perlu memastikan bahwa laporan tersebut benar dan objektif dalam perjalanan kerjanya sehingga dapat divalidasi secara ilmiah, sehingga tata cara pemberian informasi ahli dalam bentuk laporan atau VeR adalah sebagai berikut:

1. Perhomohan diajukan secara lisan maupun tertulis dari sang Penyidik. Permohonan hasil Visum et Repertum tersebut wajib diberikan sang penyidik bersama dengan korban, tersangka & atau barang bukti pada dokter pakarkedokteran. Menyebutkan secara tegas buat kepentingan apa inspeksi dilakukan.
2. Ahli medis menyusun laporan sesuai dengan yang dimintakan penyidik.
3. Laporan ini berkekuatan dengan sumpah pada waktu sang ahli medis menerimajabatan.

Namun, pada beberapa waktu lalu terdapat sebuah kasus yang diketahui seorang Marlon Pardede, salah satu korban penganiayaan, melaporkan bahwa seorang dokter di Puskesmas Pankalam Blanctan di Kabupaten Langkat telah memberikan VeR palsu atas namanya. Salah satu dokter IBS di Puskesmas Pancalan Brantin hanya menyatakan Marlon luka benda tumpul, namun kuasa hukumnya Surya Dharma mengatakan rekam medis itu hasil luka benda tajam akibat kekerasan fisik yang dilakukan pelaku. Padahal seharusnya VeR tersebut harus sesuai dengan apa yang diperiksa dan ditemukan pada pasien.

Hal ini tentu berdampak pada korban sebab dalam surat visum hanya menyebutkan bahwa luka yang dialami korban akibat benda tumpul padahal dalam rekam medis luka yang dialami korban disebabkan karena benda tajam. Sehingga berakibat tidak ditahannya tersangka penganiaya karena kasus tersebut. Karena hanya termasuk dalam kategori penganiayaan ringan saja hal ini tentu sangat merugikan korban. Padahal surat visum tersebut diperlukan oleh Marlon untuk membuat pengaduan ke Polsek Pangkalan Brandan sebagai keperluan alat bukti untuk melengkapi laporannya atas kasus penganiayaan dan penikaman yang dialaminya.

R. Soesilo juga menjelaskan bahwa pemalsuan laporan medis dapat dilakukan. Salah satunya adalah metode penempatan kondisi yang berbeda yaitu dengan metode mengubah kondisi sehingga laporan yang dihasilkan berbeda dengan dokumen aslinya. Ada beberapa cara untuk melakukan ini, yaitu Anda juga dapat melakukan ini dengan mengurangi, menambahkan, atau mengubah sesuatu dari kondisi yang sebenarnya.⁹ Dalam masalah pemalsuan surat yg dilakukan sang dokter, pelaku tadi bisa dijerat “Pasal 267 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana menggunakan ancaman pidana kurungan paling lama 4(empat) tahun”. Pasal pemalsuan tadi bisa dijadikan sebagai perlindungan hukum apabila terjadi suatu pemalsuan bukti Visum et Repertum.

Selain itu, dokter yang membuat laporan medis tidak berdasarkan fakta dengan apa yang mereka percaya bahwa isi VeR adalah benar juga dapat dikenakan sanksi etik dan tindakan

⁸Setyo Trisnadi. “Ruang Lingkup Visum et Repertum sebagai Alat Bukti pada Peristiwa Pidana yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang.” Jurnal Sains Medika, Vol. 5, No. 2, Juli - Desember 2013, hlm.122

⁹R. Soesilo. 1991. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. “ Bogor: Politeia, hlm. 196

disipliner dari lembaga profesional medis. Sesuai dengan etika kedokteran, semua dokter berkewajiban untuk memberikan informasi dan pendapat yang mereka anggap benar saja hal ini sesuai dengan kerangka tanggung jawab profesi mereka sebagai seorang dokter.

Selanjutnya apabila dihubungkan dengan pasal-pasal yang ada di dalam “KUHP dengan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” pertanggungjawaban pelaku atau dokter yang memalsukan hasil *visum et repertum* bisa dikenakan “Pasal 267 dan 268” karena telah memanipulasi hasil *visum et repertum*, kemudian pelaku atau dokter yang melakukan pemalsuan hasil visum tersebut juga telah melanggar “Pasal 189 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan” karena pelaku atau dokter tersebut tidak melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan yang nantinya akan dijadikan alat bukti.

Terakhir, dokter yang diduga melanggar norma profesi medis juga dapat melapor kepada Ketua Dewan Kehormatan Dewan Kesehatan Indonesia (“MKDKI”) yang merupakan salah satu forum yg berwenang buat memilih terdapat tidaknya kekeliruan yg dilakukan sang dokter tadi dengan implementasi disiplin ilmu medis maupun ilmu kedokteran lainnya dan memutuskan hukuman terhadap pelaku atau dokter yg melakukan pemalsuan alat bukti *visum et repertum* sanksi tersebut berupa pemberitahuan secara tertulis, atau bisa juga pencabutan sertifikat atau izin praktik kedokterannya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) & (2) huruf r Peraturan KKI No.4/2011.

D. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa keberadaan *Visum et repertum* disini bersifat penting sebab menjadi salah satu bukti buat melihat dan menentukan terdapat tidaknya suatu tindak pidana, melakukan penyidikan, memilih jenis dakwaan yang akan dijatuhkan, & menaruh keyakinan pada hakim dalam membuat keputusan. Mengingat betapa penting *VeR* ini, maka kredibilitas seorang dokter sebagai pakar ahli disini sangatlah dibutuhkan. Sehingga dibutuhkan adanya upaya penegakan hukum. Untuk itu terdapat Pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pembuat hasil *visum et repertum* palsu di Indonesia, berdasarkan “KUHP dan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, pertanggungjawaban pelaku atau dokter yang terbukti melakukan pemalsuan hasil *visum et repertum* bisa dikenakan “Pasal 267 dan 268, serta Pasal 189 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan” karena pelaku atau dokter tersebut tidak melakukan pengecekan kembali dan memvalidasi laporan yang akan dijadikan alat bukti tersebut. Kemudian pelaku atau dokter melakukan pemalsuan hasil visum tersebut juga telah melanggar. pasal 3 Ayat(1) & (2) huruf r Peraturan KKI No.4/2011. Karena telah memanipulasi hasil visum et repertum yang dimana tindakan tersebut termasuk kedalam suatu kejahatan, sehingga dapat dilaporkan kepada Pimpinan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau “MDKI” dan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dimulai dari memberikan teguran secara tertulis hingga penghapusan surat tanda registrasi atau pencabutan izin praktik kedokterannya. Dengan demikian hal ini tentu sudah menjadi konsekuensi hukum atas apa yang sudah dilakukan baik pelaku ataupun dokter tersebut.

Pada hasil penelitian diatas, penulis juga menyarankan agar:

1. Pada kasus pemalsuan *Visum et repertum* polisi harus bertekad untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya guna menangkap tersangka/pelaku pemalsuan *visum et repertum* dan dokter yang diduga telah sengaja memalsukan laporan medis tersebut. Korban juga harus mengambil tindakan. Hal ini karena dapat merugikan korban dan menguntungkan pelaku dengan terbebasnya ia dari jerat hukum pidana.
2. Berdasarkan pertimbangan hakim, seorang hakim dituntut untuk tetap objektif dalam menanganisetiapperkarapenangkapan mengenai hasil dari *Visum et Repertum* yang dipalsukan ini, karena pada agenda pembuktian dalam persidangan putusan hakim harus memperhatikan

dan mencerminkan nilai-nilai keadilan. Berat atau tidaknya sanksi hukum yang dijatuhkan harus setara dengan aturan hukum yang ada di Indonesia yang mengatur tentang kejahatan yang diperbuat oleh seseorang dan telah sengaja memanipulasi hal ini termasuk kedalam tindak pidana pemalsuan.

3. Negara perlu meningkatkan penyebaran informasi bersama dengan aparat penegak hukum lainnya terhadap masyarakat, guna menjelaskan tentang pentingnya kedudukan Visum et Repertum pada suatu perkara. hal ini dilakukan untuk mencegah adanya tindak pidana pemalsuan tersebut baik itu yang dilakukan oleh masyarakat atau oknum tertentu. Karena keberadaan Verdisini merupakan bukti yang dibutuhkan dalam semua kasus yang berhubungan dengan tubuh manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aflani I, Nirmalasari N, dan Arizal MH, , *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- R. Soesilo. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal." Bogor: Politeia, 1991
- Ibrahim, Johny , "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Marpaung, Leden , "Proses Penanganan Perkara Pidana", Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Tim Pokja Lemdiklat Polri T.A.,, "Dinas Bahan Ajar Kedokteran Kepolisian", Jakarta, 2020.

Sumber Artikel/Jurnal

- Annisa Nur Aurelia, Ade Mahmud, (2009):, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Hasil Visum et Repertum Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo UU No . 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, no. 36 555–560.
- Nyoman, Gusti Agung Ananda, Devi Semara Ratih dan Sagung Putri M E Purwani, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Rekam Medis Oleh Tenaga Medis," *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*; Vol 8 No 8 (2019) (2019): 1–15.
- Trisnadi, Setyo. "Ruang Lingkup Visum et Repertum sebagai Alat Bukti pada Peristiwa Pidana yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang." *Jurnal Sains Medika*, Vol. 5, No. 2, Juli - Desember 2013.
- Winardi, Mangiliwati, Tri Wahyuni, "Kedudukan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat," *Jurnal Verstek* 3, no. 1 (2015): 55–66.

Internet

- <https://medan.tribunnews.com/2012/09/18/dokter-puskesmas-dilapor-buat-visum-palsu>, "Dokter Puskesmas Dilapor Buat Visum Palsu", diakses pada 10 Juni 2021
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pelaku-manipulasi-hasil-autopsi-lt60bdd170215cd>, "Jerat Hukum Pelaku Manipulasi Hasil Autopsi", diakses pada 10 Juni 2021.